



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

PUTUSAN

Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rizaldi Lubis.
Pangkat/NRP : Sersan Kepala Kom/114905.
Jabatan : Juru Sandi II Anggota Satkom.
Kesatuan : Lanal Sibolga.
Tempat, tanggal lahir : Dumai, 21 Januari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis Komplek TNI AL Oswald Siahaan Ds/Kel. Tapan Nauli, Kab. Tapanuli Tengah.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Lanal Sibolga selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 di Bilik Hukum Mako Lanal Sibolga berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Komandan Lanal Sibolga selaku Ankum sejak tanggal 8 April 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/06/IV/2021 tanggal 7 April 2021.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/62/PM.I-02/AL/IX/2021 tanggal 6 September 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/69/PMT-I/AL/IX/2021 tanggal 15 September 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/86/PMT-I/AL/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021.

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 48/K/PMT-IBDG/AL/IX/2021
PENGADILAN MILITER I MEDAN, tersebut di atas:

Memperhatikan: 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/43/AL/K/I-02/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak bulan April tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Sibolga Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2009 melalui pendidikan Dikmaba di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Diksandi Lemsaneg, selesai pendidikan ditugaskan di Lanal Sorong, Koarmatim, setelah beberapa kali mutasi kemudian Terdakwa pada tahun 2020 dimutasikan ke Lanal Sibolga sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Lanal Sibolga dengan pangkat Serka Kom NRP 114905, jabatan/kesatuan Anggota Satkom Lanal Sibolga.
- b. Bahwa Terdakwa mengenal para Saksi yang merupakan para orangtua/Tante dari para calon peserta seleksi Caba/Cata PK TNI AL TA. 2020 Panda Sibolga di Lanal Sibolga sebanyak 6 (enam) orang yaitu:
 - 1) Saksi-1 (Sdr. An Pesta Panjaitan) orangtua dari pendaftar Caba atas nama Glen Hernando Panjaitan sekitar tahun 2018 di Kota Sibolga, Terdakwa melatih Glen Hernando Panjaitan Paskibra Kota Sibolga,
 - 2) Saksi-2 (Sdr. Solehuddin) orang tua dari pendaftar Caba atas nama Sukron Lubis, pada bulan September 2020 di Sibolga melalui handphone saudaranya a.n.

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-IBDG/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Saksi-3 (Sdri. Pasti Pasaribu) Boru/Tante dari pendaftar Caba atas nama Gideon Pasaribu, pada bulan September 2020 di depan kantor Bank BNI Sibolga.
 - 4) Saksi-4 (Sdr. Samsidar) orang tua dari pendaftar Caba atas nama Arjuna, pada awal bulan September 2020 di Taman Tangga Seratus (depan Bank Mega) Kota Sibolga.
 - 5) Saksi-5 (Sdri. Line Pasaribu) orang tua dari pendaftar Cata atas nama Pudan Saurmatua Sihombing, pada bulan September 2020 di rumah paman Terdakwa di Sibolga Julu di Kota Sibolga, dan
 - 6) Saksi-6 (Sdr. Tulus Rijal Manalu) orang tua dari pendaftar Caba dan Cata atas nama Pandapotan Manalu, pada tahun 2017 di terminal Sibolga.
- c. Bahwa pengenalan Terdakwa dengan Saksi-1 s.d Saksi-6, karena anak dan keponakan para Saksi mendaftarkan mengikuti seleksi Caba/Cata PK TNI AL TA.2020 Panda Sibolga, Terdakwa menjanjikan kepada para Saksi bisa membantu meluluskan anak/keponakannya yang mendaftarkan Caba dan Cata PK TNI AL Panda Sibolga di Lanal Sibolga tahun 2020, dengan syarat para Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk mengurus kelulusan seleksi para anak Saksi tersebut dan Terdakwa berjanji bila tidak lulus uang akan dikembalikan.
- d. Bahwa atas penjelasan Terdakwa tersebut para Saksi percaya Terdakwa dapat membantu kelulusan anak /keponakan para Saksi dalam seleksi penerimaan Caba dan Cata PK TNI AL Panda Sibolga di Lanal Sibolga tahun 2020, sehingga para Saksi menyerahkan uang dengan jumlah bervariasi, yaitu masing-masing:
- 1) Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), namun setelah mengikuti beberapa test Sdr. Glen tidak lulus saat tes Psikotes.
 - 2) Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), namun setelah mengikuti beberapa test Sdr. Sukron gagal saat tes Samapta.

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Saksi-3 menyerahkan uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun Sdr. Gideon Pasaribu kalah saat tes Samapta.
- 4) Saksi-4 menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), setelah mengikuti beberapa test Sdr. Arjuna gagal test Samapta (Postur), dan Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-4 sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan masih sisa sejumlah Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).
- 5) Saksi-5 menyerahkan uang sejumlah Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), setelah mengikuti beberapa test Sdr. Pudan gagal test Psikotes 2.
- 6) Saksi-6 menyerahkan uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun setelah mengikuti test Sdr. Pandapotan Manalu tidak lulus tes Kesehatan I. kemudian Terdakwa menyarankan agar Sdr. Pandapotan Manalu mendaftar Caba PK TNI AL TA.2020 bulan September 2020, dan pada bulan Agustus 2020 Terdakwa meminta uang tambahan kepada Saksi-6 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-6 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun pada waktu tes Sdr. Dapot tidak dapat mendaftar karena tinggi badan kurang.
- e. Bahwa jumlah uang yang diterima Terdakwa sejak bulan April 2020 sampai dengan Oktober 2020 dari Saksi-1 s.d Saksi-6 sejumlah Rp.615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) dengan pengakuan Terdakwa akan digunakan membantu anak/keponakan para Saksi supaya lulus dan diterima menjadi prajurit TNI AL, tetapi anak dan keponakan para Saksi tersebut tidak ada yang lulus dalam seleksi penerimaan Caba/Cata PK TNI AL TA.2020 Panda Sibolga.
- f. Bahwa kemudian karena tidak ada yang lulus diterima menjadi Caba/Cata PK TNI AL, para Saksi menghubungi Terdakwa meminta uang yang telah diterima Terdakwa agar dikembalikan sesuai janji Terdakwa, namun Terdakwa selalu menghindar dan memberikan janji akan mengembalikan uang para Saksi tetapi sampai sekarang belum juga dikembalikan.

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selain membohongi 6 (enam) orang para Saksi tersebut juga pernah membohongi orang lain dengan cara yang sama yaitu pada tahun 2017 antara lain:

- 1) Bpk. Sihombing orangtua Sdr. Sony Sihombing, Terdakwa menerima uangnya sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- 2) Keluarga Serda Ali Mardan (anggota Lanal Sibolga) sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Sdr. Wahdi sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah),
- 3) Orangtua pendaftar Caba tahun 2020 atas nama Boy Sihombing sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total jumlah uang yang Terdakwa terima dari tiga orang tersebut sejumlah Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- 4) Bahwa Terdakwa dari tahun 2017 s.d. 2020 telah menerima uang dari 15 (lima) belas orang calon Caba/Cata yang mengikuti penerimaan prajurit TNI AL Panda Sibolga dengan motif yang sama menjanjikan bisa meluluskan diterima menjadi TNI AL, sehingga total keseluruhan uang yang diterima Terdakwa baik yang melapor dan yang tidak melapor sejumlah Rp.945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).
- h. Bahwa uang sejumlah Rp. 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) yang telah Terdakwa terima tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi On Line di Sibolga.
- i. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada para Saksi yaitu Terdakwa dapat membantu anak/keponakan para Saksi yang mendaftar Caba/Cata PK TNI AL TA.2020 Panda Sibolga untuk lulus dan diterima menjadi prajurit TNI AL Caba/Cata PK TNI AL dari Panda Sibolga hanya bertujuan agar para Saksi percaya supaya bersedia menyerahkan sejumlah uang yang diminta Terdakwa, Terdakwa bukan pejabat yang mempunyai kewenangan untuk meluluskan anak/keponakan para Saksi dalam seleksi penerimaan Caba/Cata PK TNI AL TA.2020 Panda Sibolga, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut karena para Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kendaraan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Sibolga.

- j. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini, Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana militer (desersi), saat ini perkaranya sedang di proses oleh pihak Sekolah Bintara Pusdikpomal Kodiklatal Surabaya karena meninggalkan tempat pendidikan sewaktu mengikuti Kursus Bintara Singkat (Susbakat) Pomal TA.2020 pada bulan Oktober 2020.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun,
dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Prajurit TNI a.n. Sertu Kom Rizaldi NRP 114905.
- b) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Rizaldi Lubis.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Ari Pesta Panjaitan.
- d) 5 (lima) lembar Slip/Struk Link Mandiri Nomor Rekening 1070012427128 a.n. Rizaldi.
- e) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang tunai pada hari Selasa, 14 April 2020 bermeterai temple 6000. (Asli)

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar fotocopy KTP atas nama

Solehuddin NIK 1277051311780001.

- g) 4 (empat) lembar fotocopy bukti transfer (1 lembar rekening Bank Sumut, 2 lembar link BRI dan 1 lembar transfer ATM nomor rekening 507701018208537 atas nama Rizaldi).
- h) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Pasti Pasaribu.
- i) 1 (satu) lembar Slip transfer Bank Mandiri 10703.1070351 100.09 16/09/2020 2:21:49 PM 2111 a.n. pengirim Pasti Psb. (Asli)
- j) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Line Pasaribu.
- k) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer dari teller Bank Mandiri ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1070012427128 a.n. Rizaldi.
- l) 1 (satu) lembar fotocopy Slip/Struk Link BRI transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1070012427128 a.n. Rizaldi.
- m) 1 (satu) lembar fotocopy Slip/Struk Link BRI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening 507701018208537 a.n. Rizaldi.
- n) 1 (satu) lembar fotocopy Slip/Struk Link BRI transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 107001065962 a.n. Kornelius Kosasih.
- o) 1 (satu) lembar fotocopy Slip/Struk Link BRI transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1070012427128 a.n. Rizaldi tanggal 11 Oktober 2020.
- p) 1 (satu) lembar fotocopy Slip/Struk Link BRI transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1070012427128 a.n. Rizaldi tanggal 14/10/2020.
- q) 1 (satu) lembar fotocopy (berwarna) uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan secara kontan/cash oleh Sdri. Line Pasaribu kepada Serka Kom Rizaldi Lubis NRP 114905 Anggota Satkom Lanal Sibolga.
- r) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Tulus Rijal Manalu.
- s) 1 (satu) lembar Kartu Nomor Pendaftaran Penerimaan CABA PK TNI AL TA.2020 a.n. Pandapotan Manalu Nomor 0299/SBA/CABA PRIA/2020.

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI AL (KTA)

a.n. Letda Laut (KH) Albert Veris Simbolon NRP
24098/P.

- u) 4 (empat) lembar daftar nama peserta tes CATA PK
TNI AL Gel.I TA.2020 a.n. Pandapotan Manalu.
- v) 4 (empat) lembar daftar nama peserta tes CATA PK
TNI AL Gel.II TA.2020 a.n. Pudan Saurmatua.
- w) 8 (delapan) lembar daftar nama peserta tes CABA
PK TNI AL TA.2020 a.n. Glen Hernando Panjaitan,
Gideon Boy Saputra Pasaribu, Syukron Sholeh,
Arjuna dan Pandapotan Manalu.
- x) 1 (satu) bendel *Print Out* Rekening Koran Bank BRI
a.n. Rizaldi periode transaksi 01/01/20 s/d 28/02/21
18 (delapan belas) lembar.
- y) 2 (dua) bendel *Print Out* Rekening Koran Bank
Mandiri a.n. Rizaldi:
 - (1) Periode transaksi 01/01/20 s/d 31/08/20, 21
(dua puluh satu) lembar.
 - (2) Periode transaksi 01/01/20 s/d 01/09/20 s/d
24/03/21, 11 (sebelas) lembar.

Mohon agar tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah dompet warna coklat tua milik
Terdakwa, berisi:
 - (1) Uang kertas senilai Rp.455.000,- (empat ratus
lima puluh lima ribu rupiah), terdiri dari:
 - (a) 3 (tiga) lembar pecahan Rp.100.000,-
(seratus ribu rupiah).
 - (b) 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima
puluh ribu rupiah).
 - (c) 3 (tiga) lembar pecahan Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).
 - (d) 2 (dua) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima
ribu rupiah).
 - (e) 7 (tujuh) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua
ribu rupiah).
 - (f) 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,-
(seribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- (2) Kartu Tanda Anggota (KTA) Prajurit TNI AL

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id a.n. Sertu Kom Rizaldi NRP 114905. (Asli)

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

- (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Rizaldi Lubis.

Mohon agar dikembalikan kepada Terdakwa.

- (4) Kartu SIM A a.n. Rizaldi Lubis.

Mohon agar dikembalikan kepada Terdakwa.

- (5) Kartu SIM C a.n. Rizaldi Lubis.

Mohon agar dikembalikan kepada Terdakwa.

- (6) Kartu BPJS a.n. Rizaldi Lubis.

Mohon agar dikembalikan kepada Terdakwa.

- (7) Kartu Visa Mandiri No.4616993263105995.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

- (8) Kartu Pajak a.n. Rizaldi Lubis.

Mohon agar dikembalikan kepada Terdakwa.

- (9) Kartu E-Toll (e-money) Mandiri KRI Semarang-594.

Mohon agar dikembalikan kepada Terdakwa.

- (10) Kwitansi bermeterai Rp.6000 (penerimaan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh pemberi dana a.n. Ade Ardian Arisandi dan penerima a.n. Rizaldi tertanggal 3-11-2019.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

- (11) Kartu berobat RSUD Dr. F. Lumbantobing Sibolga a.n. Rizaldi.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

- (12) Foto warna (istri 2 lbr dan bapak 1 lbr) ukuran 3 X 4.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- (13) Kartu nama.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

- (14) Kartu telepon seluler Telkomsel No.621008137254279100.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

- b) 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam.

Mohon agar dikembalikan kepada Terdakwa.

- c) 1 (satu) buah HP Android Samsung Galaxy J7 Prime IMEI (slot 1) 352721091176797 warna abu-abu putih yang sering dipakai Terdakwa untuk

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *bermain judi online.*

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/VII/2021 tanggal 8 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rizaldi Lubis, Sersan Kepala Kom NRP 114905 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan"
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AL.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1) Barang-barang:
- a) 1 (satu) buah dompet warna coklat tua milik Terdakwa, berisi:
- (1) Uang kertas senilai Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), terdiri dari:
- (a) 3 (tiga) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
(b) 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
(c) 3 (tiga) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
(d) 2 (dua) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
(e) 7 (tujuh) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
(f) 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Kartu Tanda Anggota (KTA) Prajurit TNI AL a.n. Sertu Kom Rizaldi NRP 114905. (Asli)
- (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Rizaldi Lubis.
- (4) Kartu SIM A a.n. Rizaldi Lubis.
- (5) Kartu SIM C a.n. Rizaldi Lubis.

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (6) Kartu BPJS a.n. Rizaldi Lubis.

- (7) Kartu Visa Mandiri No.4616993263105995.
 - (8) Kartu Pajak a.n. Rizaldi Lubis.
 - (9) Kartu E-Toll (e-money) Mandiri KRI Semarang-594.
 - (10) Kwitansi bermeterai Rp.6000 (penerimaan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh pemberi dana a.n. Ade Ardian Arisandi dan penerima a.n. Rizaldi tertanggal 3-11-2019.
 - (11) Kartu berobat RSUD Dr. F. Lumbantobing Sibolga a.n. Rizaldi.
 - (12) Foto warna (istri 2 lbr dan bapak 1 lbr) ukuran 3 X 4.
 - (13) Kartu nama.
 - (14) Kartu telepon seluler Telkomsel No.621008137254279100.
- b) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam.
- c) 1 (satu) buah Handphone Android Samsung Galaxy J7 Prime IMEI (slot 1) 352721091176797 warna abu-abu putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Prajurit TNI a.n. Sertu Kom Rizaldi NRP 114905.
- b) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Rizaldi Lubis.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Ari Pesta Panjaitan.
- d) 5 (lima) lembar Slip/Struk Link Mandiri Nomor Rekening 1070012427128 a.n. Rizaldi.
- e) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang tunai pada hari Selasa, 14 April 2020 bermeterai tempel 6000. (Asli)
- f) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Solehuddin NIK 1277051311780001.
- g) 4 (empat) lembar fotocopy bukti transfer (1 lembar rekening Bank Sumut, 2 lembar link BRI dan 1

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar transfer ATM nomor rekening

507701018208537 atas nama Rizaldi).

- h) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Pasti Pasaribu.
- i) 1 (satu) lembar Slip transfer Bank Mandiri 10703.1070351 100.09 16/09/2020 2:21:49 PM 2111 a.n. pengirim Pasti Psb. (Asli)
- j) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Line Pasaribu.
- k) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer dari teller Bank Mandiri ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1070012427128 a.n. Rizaldi.
- l) 1 (satu) lembar fotocopy Slip/Struk Link BRI transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1070012427128 a.n. Rizaldi.
- m) 1 (satu) lembar fotocopy Slip/Struk Link BRI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening 507701018208537 a.n. Rizaldi.
- n) 1 (satu) lembar fotocopy Slip/Struk Link BRI transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 107001065962 a.n. Kornelius Kosasih.
- o) 1 (satu) lembar fotocopy Slip/Struk Link BRI transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1070012427128 a.n. Rizaldi tanggal 11 Oktober 2020.
- p) 1 (satu) lembar fotocopy Slip/Struk Link BRI transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1070012427128 a.n. Rizaldi tanggal 14/10/2020.
- q) 1 (satu) lembar fotocopy (berwarna) uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan secara kontan/cash oleh Sdri. Line Pasaribu kepada Serka Kom Rizaldi Lubis NRP 114905 Anggota Satkom Lanal Sibolga.
- r) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Tulus Rijal Manalu.
- s) 1 (satu) lembar Kartu Nomor Pendaftaran Penerimaan CABA PK TNI AL TA.2020 a.n. Pandapotan Manalu Nomor 0299/SBA/CABA PRIA/2020.
- t) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI AL (KTA) a.n. Letda Laut (KH) Albert Veris Simbolon NRP 24098/P.

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u) 4 (empat) lembar daftar nama peserta tes CATA PK TNI AL Gel.I TA.2020 a.n. Pandapotan Manalu.
- v) 4 (empat) lembar daftar nama peserta tes CATA PK TNI AL Gel.II TA.2020 a.n. Pudan Saurmatua.
- w) 8 (delapan) lembar daftar nama peserta tes CABA PK TNI AL TA.2020 a.n. Glen Hernando Panjaitan, Gideon Boy Saputra Pasaribu, Syukron Sholeh, Arjuna dan Pandapotan Manalu.
- x) 1 (satu) bendel *Print Out* Rekening Koran Bank BRI a.n. Rizaldi periode transaksi 01/01/20 s/d 28/02/21 18 (delapan belas) lembar.
- y) 2 (dua) bendel *Print Out* Rekening Koran Bank Mandiri a.n. Rizaldi:
 - (1) Periode transaksi 01/01/20 s/d 31/08/20, 21 (dua puluh satu) lembar.
 - (2) Periode transaksi 01/01/20 s/d 01/09/20 s/d 24/03/21, 11 (sebelas) lembar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/57/PM.I-02/AL/IX/2021 tanggal 14 September 2021, Memori Banding dari Terdakwa tanpa tanggal pada bulan September 2021 dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 20 September 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 14 September 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/VII/2021 tanggal 8 September 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan belum tepat karena belum mengandung azas keadilan dan kemanfaatan, cukup berat dan kurang memperhatikan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit.
- b. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan, mau merubah dan meminta ma'af kepada para saksi dan telah mengajukan surat

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penjara akan mengembalikan uang kepada para saksi yang disampaikan di persidangan.

Bahwa berdasarkan keberatan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya.
2. Menolak/membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/VII/2021 tanggal 8 September 2021.
3. Mengadili sendiri dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/VII/2021 tanggal 8 September 2021.
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Tanggapan/Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa di persidangan telah diberi kesempatan untuk menunjukkan itikad baik kepada para korban, akan tetapi Terdakwa tidak dapat memberi suatu jaminan yang dapat memberikan suatu keyakinan kepada para korban bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang dan Terdakwa hanya janji-janji saja.
2. Bahwa pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa berupa penjara selama 1 (satu) tahun masih terlalu ringan.
3. Bahwa pidana tambahan dipecat dari dinas militer sudah tepat dan sebanding dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menolak permohonan banding dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas, tepat dan benar sesuai dengan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta tidak menanggapinya secara khusus karena sifatnya hanya pengulangan yang sudah disampaikan Terdakwa dalam permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang dibacakan di persidangan.

Menimbang : Bahwa Tanggapan/Kontra Memori Banding dari Oditur Militer terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Tanggapan/Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Oditur Militer hanya menguatkan tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya sehingga hanya berupa pengulangan yang sudah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas, tepat dan benar sesuai dengan pembuktian dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan.
2. Bahwa terhadap Tanggapan/Kontra Memori Banding Oditur Militer yang berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa masih terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya secara khusus sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/VII/2021 tanggal 8 September 2021 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AL tahun 2009 melalui pendidikan Dikmaba di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua Kom NRP 114905 dilanjutkan Pendidikan Sandi di Lemsaneg, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Lanal Sorong dan setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi pada tahun 2020 ditugaskan di Lanal Sibolga sampai dengan terjadinya tindak pidana dalam

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkarai-1/2020 dengan pangkat Sersan Kepala Kom dan jabatan anggota Satkom.

2. Bahwa benar Terdakwa tahun 2018 kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Ari Pesta Panjaitan) orang tua Sdr. Glen Hernando Panjaitan peserta seleksi CABA PK TNI AL TA.2020 di Panda Sibolga, kemudian dengan mengatasnamakan Komandan meminta uang dengan janji dan sanggup membantu meluluskan anaknya dan apabila tidak lulus uangnya akan dikembalikan, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan tes.
 - b. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan Psikotest.
 - c. Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk biaya pengurusan tes kesehatan ke-2.
 - d. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan Pantukhir Daerah.
3. Bahwa benar Sdr. Glen Hernando Panjaitan mengikuti tahapan tes seleksi CABA PK TNI AL TA.2020 di Panda Sibolga namun dinyatakan tidak lulus pada tahap Psikotes ke-2, kemudian Saksi-1 (Sdr. Ari Pesta Panjaitan) meminta kepada Terdakwa uang yang sudah diserahkan sejumlah Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dikembalikan seluruhnya, namun Terdakwa sampai dengan sekarang belum mengembalikan uang tersebut karena uangnya sudah habis digunakan untuk bermain judi *online*.
4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2020 kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Solehuddin) orang tua Sdr. Sukron Lubis peserta seleksi CABA PK TNI AL TA.2020 di Panda Sibolga karena dikenalkan oleh sepupunya Saksi-2 atas nama Sdr. Haris, kemudian Terdakwa pada tanggal 23 September 2020 oleh Sdr. Haris dipertemukan dengan Saksi-2 di tempat kost Sdr. Sukron Lubis di Sibolga dan pada pertemuan tersebut Terdakwa menjanjikan akan membantu meluluskan Sdr. Sukron Lubis dalam seleksi CABA PK TNI AL TA.2020 di Panda Sibolga.
5. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. Solehuddin) menitipkan Sdr. Sukron Lubis kepada Terdakwa untuk dilatih karena menurut Terdakwa

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sukron Lubis kesehatannya bermasalah terutama urat kakinya (parises) yang harus disuntik, kemudian Terdakwa mengatakan akan berkoordinasi dengan dokter Lanal Sibolga untuk mengurusnya.

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 September 2020 menelepon Saksi-2 (Sdr. Solehuddin) melalui Handphone Sdr. Haris mengatakan sedang butuh uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Haris meminta Terdakwa untuk mengirimkan nomor rekening Bank ke Handphone Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mengirim uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melalui *teller* Bank Sumut ke Rekening Bank BRI Nomor 507701018208537 atas nama Terdakwa dan mengirim uang melalui Link BRI Nomor 063701004687504 ke Rekening Bank BRI Nomor 507701018208537 atas nama Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
7. Bahwa benar Terdakwa tanggal 29 September 2020 menelepon Sdr. Haris meminjam uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan untuk Komandan yang sedang melaut, kemudian Sdr. Haris menyampaikan dan meminta Saksi-2 (Sdr. Solehuddin) untuk mengirim uang sejumlah tersebut tetapi karena mulai curiga Saksi-2 tidak mengirim uang tersebut, selanjutnya Sdr. Haris menawarkan meminjamkan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening milik Terdakwa dan Saksi-2 setuju, lalu uang tersebut ditransfer melalui ATM (Link) dari Bank BRI atas nama Abdul Haris Harahap Nomor Kartu 601301.0698 ke Nomor Rekening Bank BRI 507701018208537 atas nama Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2020 menelepon Saksi-2 (Sdr. Solehuddin) memberitahukan nilai jasmani Sdr. Sukron Lubis rendah dan minta disiapkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mengurus agar nilai jasmaninya Sdr. Sukron Lubis bisa ditambah dengan janji kalau tidak lulus uangnya dikembalikan, kemudian karena Saksi-2 mengatakan hanya mempunyai uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut ditransfer dari Link BRI Nomor Rekening 063701004687504 ke Rekening Bank BRI Nomor 507701018208537 atas nama Terdakwa.

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB menelepon Saksi-2 (Sdr. Solehuddin) memberitahukan Sdr. Sukron Lubis gagal/tidak lulus seleksi dan menjanjikan uang yang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan dikembalikan minggu depan.
10. Bahwa benar uang yang sudah diterima oleh Terdakwa dari Saksi-2 (Sdr. Solehuddin) seluruhnya berjumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan sampai dengan sekarang belum dikembalikan karena uangnya sudah habis digunakan Terdakwa untuk bermain judi *online*.
11. Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2020 kenal dengan Saksi-3 (Sdri. Line Pasaribu) orang tua Sdr. Pudan Saurmatua Sihombing peserta seleksi CATA PK TNI AL TA.2020 di Panda Sibolga dalam pertemuan di rumah paman Terdakwa (Amangboru) di Sibolga Julu dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dengan mengatasnamakan Komandan meyakinkan Saksi-3 dan memberikan bukti bahwa anak Amangboru sudah ada yang masuk menjadi anggota TNI AL atas bantuan Terdakwa dengan maksud agar Saksi-3 yakin dan percaya, setelah itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi-3 melalui transfer ke rekening Bank BRI dan Bank Mandiri atas nama Terdakwa maupun yang diserahkan secara tunai, tetapi setelah mengikuti beberapa tahap tes Sdr. Pudan Saurmatua Sihombing gagal pada tahap psikotes 2, kemudian Saksi-3 meminta uangnya dikembalikan sesuai dengan janjinya namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan karena uangnya sudah habis digunakan untuk bermain judi *online*.
12. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2017 kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Tulus Rijal Manalu) orang tua Sdr. Pandapotan Manalu peserta seleksi CATA PK Gel I TNI AL TA.2020 di Panda Sibolga, kemudian dengan janji bisa membantu meluluskan Sdr. Pandapotan Manalu pada bulan April 2020 meminta uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun setelah mengikuti tahapan tes ternyata tidak lulus di kesehatan 1, kemudian Terdakwa menyarankan untuk mendaftar lagi CABA PK TNI AL TA.2020 pada bulan September 2020 lalu pada bulan Agustus 2020 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-4 sejumlah Rp10.000.000,00

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sepuluh juta rupiah) untuk membantu meluluskan Sdr. Pandapotan Manalu pada tes CABA PK TNI AL TA.2020 namun tidak dapat mendaftar karena tinggi badan kurang sehingga tidak memenuhi syarat, kemudian Terdakwa diminta untuk mengembalikan uang yang sudah diterimanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena sudah habis digunakan untuk bermain judi *online*.

13. Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2020 kenal dengan Saksi-5 (Sdri. Pasti Pasaribu) Boru/Tante dari Sdr. Gideon Pasaribu, kemudian dalam perkenalannya di depan Kantor Bank BNI Sibolga tersebut Terdakwa menjanjikan dapat membantu Sdr. Gideon Pasaribu lulus tes masuk menjadi anggota TNI AL dengan membayar uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya janji ketemu di Sibolga Julu (tempat cucian mobil) lalu Saksi-3 menyetujui permintaan Terdakwa dan mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa, selang beberapa waktu Saksi-3 mentransfer lagi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa untuk tes Samapta, tetapi Sdr. Gideon Pasaribu gagal di tahap tes Samapta, lalu Saksi-3 meminta uangnya dikembalikan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena sudah habis digunakan untuk bermain judi *online*.

14. Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2020 kenal dengan Saksi-6 (Sdr. Samsidar) orang tua Sdr. Arjuna peserta seleksi CABA PK TNI AL TA.2020 di Panda Sibolga dan saat itu menyampaikan bisa membantu meluluskan Sdr. Arjuna sampai di Malang dengan membayar uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian pada awal bulan Oktober 2020 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi-6 yang diserahkan dalam bentuk tunai di Caffe Sunda (depan RS. Meta Medika Sibolga), namun setelah Sdr. Arjuna mengikuti beberapa tahapan tes dinyatakan gagal di Samapta, kemudian uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diminta untuk dikembalikan dan Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) melalui

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer sesama Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Saksi-6 dan sisanya sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) belum dikembalikan sampai dengan sekarang karena habis digunakan untuk bermain judi *online*.

15. Bahwa benar uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari para saksi seluruhnya berjumlah Rp615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah).
16. Bahwa benar Terdakwa untuk meyakinkan agar para saksi percaya, memperkenalkan diri dengan nama Rizaldi pangkat Sersan Kepala dinas di Lanal Sibolga kemudian mengaku isterinya berprofesi sebagai dokter di Sirandorong dan tinggal di rumah dinas Komplek TNI AL Oswald Siahaan Kab. Tapanuli Tengah.
17. Bahwa benar Terdakwa menjanjikan kepada para saksi jika memberikan uang sesuai permintaan maka anak/keponakannya akan dibantu bagaimana cara menggambar, menghitung maupun Samapta agar dapat lulus dan menyanggupi tidak akan lari dari semua tanggungjawab serta akan mengembalikan semua uang yang telah diserahkan apabila anak/keponakannya tidak lulus tes.
18. Bahwa benar Terdakwa untuk lebih meyakinkan kepada para saksi selalu mengatasnamakan nama Komandan dan Panitia, Petugas Tim Seleksi dalam penerimaan CABA/CATA PK TNI AL di Panda Sibolga yang bisa membantu meluluskan dengan meminta sejumlah uang padahal hanya bohong belaka untuk tujuan mendapatkan kepercayaan dari para saksi tersebut seolah-olah Terdakwa bisa membantu dan menjamin anak/keponakannya lulus tes sehingga mau menyerahkan sejumlah uang.
19. Bahwa benar Terdakwa selain memberikan janji-janji kepada para saksi juga memberikan janji kepada 9 (sembilan) orang lainnya dengan modus dan cara yang sama sejak tahun 2017 dan dari kesembilan orang tersebut ada 3 (tiga) orang uangnya belum dikembalikan, yaitu:
 - a. Sdr. Sihombing orang tua dari Sdr. Sony Sihombing (CATA PK Gel I TNI AL TA.2017) sudah menjadi prajurit TNI AL (Prajurit Dua Marinir), sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keluarga Sersan Dua Ali Mardani (anggota Lanal Sibolga) pada tahun 2020 atas nama pendaftar Sdr. Lubis pada seleksi CABA tetapi gagal tes kesehatan 1, uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Sdr. Wahdi pada seleksi CABA tetapi gagal di tahap Psikotes ke-2, uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- c. Orang tua dari pendaftar atas nama Sdr. Boy Sihombing pada seleksi CABA PK TNI AL TA.2020 tetapi gagal di tahap tes Kesehatan 1, uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

20. Bahwa benar Terdakwa bukan panitia atau Tim dalam penerimaan seleksi CABA dan CATA TNI AL Panda Sibolga sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seorang calon tersebut dinyatakan lulus atau tidak dalam seleksi tersebut, oleh karena itu janji-janji dan kesanggupan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada para saksi hanyalah kebohongan belaka yang tidak ada sangkut pautnya dengan proses penerimaan calon prajurit TNI AL di Panda Sibolga dan tidak ada pungutan biaya (gratis) dalam proses penerimaan calon prajurit TNI di lingkungan TNI AL.

21. Bahwa benar motivasi Terdakwa hanya ingin mendapatkan sejumlah uang dengan cara mudah untuk bermain judi *online* (*Link SBOBET/Judi Online Internasional*) yang dilakukannya sejak tahun 2017 baik yang dilakukan di Kedai On Ma dekat Mako Lanal Sibolga maupun di Kantor Satkom Lanal Sibolga.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/VII/2021 tanggal 8 September 2021, oleh karena itu sepanjang berkenaan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AL, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas militer sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan mengenai hakikat dan tujuan pidananya serta ketidaklayakan Terdakwa dipertahankan

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan onas Prajurit TNI sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM, namun tidak sependapat dengan pidana pokok mengenai lamanya penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa karena dipandang relatif terlalu ringan sehingga perlu diperberat pidananya dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum mengembalikan uang kepada para saksi dan tidak ada jaminan dari Terdakwa baik berupa barang atau harta lain sebagai bentuk keseriusannya untuk mengembalikan uang yang sudah diterimanya tersebut, padahal para saksi sangat membutuhkan uang tersebut karena tidak semua saksi orang yang mampu bahkan Saksi-4 (Sdr. Tulus Rijal Manalu) seorang buruh yang rela menggadaikan rumah gubuknya demi masa depan anaknya (Sdr. Pandapotan Manalu) diterima menjadi prajurit TNI AL.
2. Bahwa Terdakwa bermain judi online (*Link* SBOBET/Judi Online Internasional) sejak tahun 2017 yang dilakukan selain di Kedai On Ma dekat Mako Lanal Sibolga juga dilakukan di Kantor Satkom Lanal Sibolga yang mempengaruhi Terdakwa berbohong kepada para saksi dan yang lainnya dengan cara menjanjikan bisa membantu meluluskan seleksi penerimaan CABA/CATA PK TNI AL Panda Sibolga.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan para saksi yang harus kehilangan uang yang jumlahnya relatif cukup besar hingga mengakibatkan para saksi mengalami kesulitan keuangan karena uang yang diserahkan kepada Terdakwa dari hasil pinjam, gadai maupun menjual sebidang kebun sehingga ada kewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut dan tidak memungkinkan dapat membeli kembali sebidang kebun yang sudah dijualnya.
4. Bahwa sikap Terdakwa yang telah tega membohongi para saksi untuk menyerahkan sejumlah uang dengan janji bisa membantu meluluskan dalam seleksi penerimaan CABA/CATA PK TNI AL Panda Sibolga dan berjanji akan mengembalikan uangnya apabila tidak lulus kemudian uang tersebut digunakan untuk bermain judi online adalah perbuatan yang sangat tercela dan dilarang oleh agama dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sesuai dengan tata kehidupan disiplin prajurit TNI yang selalu memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya telah menjiwai kewajibannya sebagai prajurit sebagaimana tercantum dalam Marga ke-3 Sapta Marga yaitu “Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan” yang berarti Terdakwa wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membela kejujuran, kebenaran dan keadilan sesuai dengan norma agama, norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melekat pada diri setiap prajurit termasuk 8 Wajib TNI ke 6 yaitu “Tidak sekali-kali merugikan rakyat, namun hal tersebut sengaja diabaikan oleh Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang baik yang selalu menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan, melainkan seorang prajurit yang hanya mengutamakan kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan kesulitan dan kerugian serta perasaan kecewa yang dialami oleh para saksi.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencoreng nama baik TNI khususnya TNI AL dalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI yang selama ini dilaksanakan secara transfaran dan tidak dipungut biaya (gratis) sehingga dapat menimbulkan *image/anggapan* di masyarakat bahwa untuk masuk menjadi prajurit TNI harus membayar sejumlah uang.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan keadaan-keadaan tersebut merupakan hal-hal yang dapat memberatkan pemidanaan Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan untuk mengubah pidananya yaitu mengubah pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa dengan harapan dapat menjadi efek penjeraan bagi Terdakwa dan efek pencegahan bagi prajurit TNI yang lainnya agar tidak mencontoh perbuatan yang dilakukan Terdakwa maupun perbuatan lain yang melanggar hukum, sehingga diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban penipuan dalam seleksi penerimaan prajurit TNI AL khususnya dan TNI pada umumnya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/VII/2021 tanggal 8 September 2021 tidak menetapkan pengurangan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa padahal dalam perkara ini pernah ditahan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memperbaiki Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mempertimbangkan untuk menetapkan

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan sementara yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa penetapan status barang bukti berupa barang yaitu Kartu Tanda Anggota (KTA) Prajurit TNI AL a.n. Sertu Kom Rizaldi NRP 114905 dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/VII/2021 tanggal 8 September 2021 yang dikembalikan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penetapan tersebut kurang tepat dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Kartu Tanda Anggota (KTA) adalah merupakan kartu identitas di institusi TNI yang sangat penting keberadaannya bagi setiap prajurit TNI karena berisi identitas personel TNI yang meliputi nama, NRP sampai dengan kesatuan.
2. Bahwa Kartu Tanda Anggota (KTA) merupakan bukti sah atas identitas prajurit TNI yang namanya tercantum dalam kartu tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer maka Terdakwa tidak berhak lagi atas Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai prajurit TNI (TNI AL) yang dikeluarkan oleh Kesatuan Lanal Sibolga dan untuk mencegah KTA tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana yang lain, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan untuk mengubah status barang bukti KTA yang semula dikembalikan kepada Terdakwa menjadi dikembalikan kepada Kesatuan Lanal Sibolga.

Menimbang : Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/VII/2021 tanggal 8 September 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah pidana pokok sekedar mengenai lamanya penjara yang harus dijalani Terdakwa dan menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta penetapan status barang bukti Kartu Tanda Anggota (KTA) Prajurit TNI AL a.n. Sertu Kom Rizaldi NRP 114905 dikembalikan kepada Kesatuan Lanal Sibolga.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan tanggapan/kontra memori banding dari Oditur Militer mengenai

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun yang dianggap masih terlalu ringan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/VII/2021 tanggal 8 September 2021 dengan mengubah pidana pokok sekedar mengenai lamanya penjara yang harus dijalani Terdakwa dan menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan status barang bukti Kartu Tanda Anggota (KTA) Prajurit TNI AL a.n. Sertu Kom Rizaldi NRP 114905 dikembalikan kepada Lanal Sibolga.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/VII/2021 tanggal 8 September 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 190 Ayat (4) jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Rizaldi Lubis, Sersan Kepala Kom NRP 114905.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/VII/2021 tanggal 8 September 2021 sekedar penjatuhan pidana pokok mengenai lamanya penjara yang harus dijalani Terdakwa, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan status barang bukti Kartu Tanda Anggota (KTA) Prajurit TNI AL a.n. Sertu Kom Rizaldi NRP 114905 dikembalikan kepada Kesatuan Lanal Sibolga, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah dompet warna coklat tua milik Terdakwa, berisi:

(1) Uang kertas senilai Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), terdiri dari:

(a) 3 (tiga) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

(b) 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(c) 3 (tiga) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

(d) 2 (dua) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

(e) 7 (tujuh) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

(f) 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

(2) Kartu Tanda Anggota (KTA) Prajurit TNI AL a.n. Sertu Kom Rizaldi NRP 114905. (Asli)

Dikembalikan kepada Kesatuan Lanal Sibolga.

(3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Rizaldi Lubis.

(4) Kartu SIM A a.n. Rizaldi Lubis.

(5) Kartu SIM C a.n. Rizaldi Lubis.

(6) Kartu BPJS a.n. Rizaldi Lubis.

(7) Kartu Visa Mandiri No.4616993263105995.

(8) Kartu Pajak a.n. Rizaldi Lubis.

(9) Kartu E-Toll (e-money) Mandiri KRI Semarang-594.

(10) Kwitansi bermeterai Rp.6000 (penerimaan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh pemberi dana a.n. Ade Ardian Arisandi dan penerima a.n. Rizaldi tertanggal 3-11-2019.

(11) Kartu berobat RSUD Dr. F. Lumbantobing Sibolga a.n. Rizaldi.

(12) Foto warna (istri 2 lbr dan bapak 1 lbr) ukuran 3 X 4.

(13) Kartu nama.

(14) Kartu telepon seluler Telkomsel No.621008137254279100.

b) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam.

c) 1 (satu) buah Handphone Android Samsung Galaxy J7 Prime IMEI (slot

1) 352721091176797 warna abu-abu putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Prajurit TNI a.n.

Sertu Kom Rizaldi NRP 114905.

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- b) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Rizaldi Lubis.
 - c) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Ari Pesta Panjaitan.
 - d) 5 (lima) lembar Slip/Struk Link Mandiri Nomor Rekening 1070012427128 a.n. Rizaldi.
 - e) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang tunai pada hari Selasa, 14 April 2020 bermeterai tempel 6000. (Asli)
 - f) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Solehuddin NIK 1277051311780001.
 - g) 4 (empat) lembar fotocopy bukti transfer (1 lembar rekening Bank Sumut, 2 lembar link BRI dan 1 lembar transfer ATM nomor rekening 507701018208537 atas nama Rizaldi).
 - h) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Pasti Pasaribu.
 - i) 1 (satu) lembar Slip transfer Bank Mandiri 10703.1070351 100.09 16/09/2020 2:21:49 PM 2111 a.n. pengirim Pasti Psb. (Asli)
 - j) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Line Pasaribu.
 - k) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer dari teller Bank Mandiri ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1070012427128 a.n. Rizaldi.
 - l) 1 (satu) lembar fotocopy Slip/Struk Link BRI transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1070012427128 a.n. Rizaldi.
 - m) 1 (satu) lembar fotocopy Slip/Struk Link BRI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening 507701018208537 a.n. Rizaldi.
 - n) 1 (satu) lembar fotocopy Slip/Struk Link BRI transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 107001065962 a.n. Kornelius Kosasih.
 - o) 1 (satu) lembar fotocopy Slip/Struk Link BRI transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1070012427128 a.n. Rizaldi tanggal 11 Oktober 2020.
 - p) 1 (satu) lembar fotocopy Slip/Struk Link BRI transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1070012427128 a.n. Rizaldi tanggal 14/10/2020.
 - q) 1 (satu) lembar fotocopy (berwarna) uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan secara kontan/cash oleh Sdri. Line Pasaribu kepada Serka Kom Rizaldi Lubis NRP 114905 Anggota Satkom Lanal Sibolga.
 - r) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Tulus Rijal Manalu.
 - s) 1 (satu) lembar Kartu Nomor Pendaftaran Penerimaan CABA PK TNI AL TA.2020 a.n. Pandapotan Manalu Nomor 0299/SBA/CABA PRIA/2020.
 - t) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI AL (KTA) a.n. Letda Laut (KH) Albert Veris Simbolon NRP 24098/P.
 - u) 4 (empat) lembar daftar nama peserta tes CATA PK TNI AL Gel.I TA.2020 a.n. Pandapotan Manalu.
 - v) 4 (empat) lembar daftar nama peserta tes CATA PK TNI AL Gel.II TA.2020 a.n. Pudan Saurmatua.

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamahagung.go.id
- w) 8 (delapan) lembar untuk nama peserta tes CABA PK TNI AL TA.2020 a.n. Glen Hernando Panjaitan, Gideon Boy Saputra Pasaribu, Syukron Sholeh, Arjuna dan Pandapotan Manalu.
- x) 1 (satu) bendel *Print Out* Rekening Koran Bank BRI a.n. Rizaldi periode transaksi 01/01/20 s/d 28/02/21 18 (delapan belas) lembar.
- y) 2 (dua) bendel *Print Out* Rekening Koran Bank Mandiri a.n. Rizaldi:
(1) Periode transaksi 01/01/20 s/d 31/08/20, 21 (dua puluh satu) lembar.
(2) Periode transaksi 01/01/20 s/d 01/09/20 s/d 24/03/21, 11 (sebelas) lembar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/VII/2021 tanggal 8 September 2021 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 oleh Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua dan Agus B. Surbakti, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si. Kolonel Sus NRP 520868, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Rachmad Roni, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 15708/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Ttd

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota II

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si
Kolonel Sus NRP 520868

Panitera Pengganti

Ttd

Rachmad Roni, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 15708/P

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengganti

Rachmad Roni, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 15708/P

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021